

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan merupakan elemen fundamental dalam mengatur jalannya kehidupan bernegara. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang peran ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Sistem pemerintahan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusional negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem pemerintahan sering kali menghadapi berbagai tantangan, khususnya mengenai pembagian kekuasaan di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip pemisahan kekuasaan diterapkan secara efektif di Indonesia. Intervensi dan perhatian khusus perlu diberikan warga negara terhadap sistem pemerintahan sebagai bentuk partisipasi dalam *Polis* atau yang disebut Aristoteles komunitas kebaikan. Komunitas kebaikan merujuk pada komunitas seperti negara yang dibentuk dengan tujuan utama untuk mencapai kebaikan bersama, di mana kehidupan bermasyarakat memungkinkan manusia mewujudkan kebahagiaan sejati melalui keadilan, kebajikan, dan partisipasi aktif demi kebaikan kolektif, bukan sekadar kepentingan individu.¹ Pelaksanaan program-program negara yang merujuk pada kebaikan warga negara bersumber dari model dan tatanan pemerintahan yang tepat. Ada berbagai model pemerintahan yang dijalankan dalam setiap negara. Beberapa bentuk pemerintahan yang umum ditemui antara lain monarki, tirani, aristokrasi, dan demokrasi.

Indonesia merupakan negara yang mengalami beberapa kali perubahan model pemerintahan karena adanya ketimpangan dalam pelaksanaan sistem

¹ Simon Untara and Datu Hendrawan, *Bonum Commune Dalam Filsafat Barat* (Surabaya: PT Kanisius, 2017), hlm. 63.

pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia awalnya berbentuk kerajaan, sesudah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengadopsi bentuk pemerintahan republik. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Setelah Konferensi Meja Bundar 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan sistem parlementer semu yang hanya berlangsung singkat. Tahun 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan sistem parlementer menurut UUDS 1950. Melalui Dekrit Presiden 1959, UUD 1945 diaktifkan kembali dan sistem presidensial diberlakukan hingga kini, menandai peralihan menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan representatif.²

Demokrasi yang dianut setelah runtuhnya era kediktatoran sepertinya tidak memberi dampak yang signifikan, justru kesejahteraan masyarakat diabaikan bahkan hilang karena otoritas pemimpin yang dominan.³ Hal ini termuat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang mencatat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, serta pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Contoh konkretnya, Penembakan Misterius atau Petrus (1981-1985).⁴ Persoalan tersebut muncul karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin negara.

Suatu negara dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila memiliki wilayah teritorial yang sah, di mana terdapat pemerintahan yang sah, diakui, dan berdaulat, serta memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya. Sosiolog Max Weber (1864-1920) menggambarkan negara sebagai sebuah lembaga kekuasaan politik yang memiliki hak eksklusif untuk menetapkan hukum serta berwenang menggunakan alat paksaan atau kekerasan fisik di dalam suatu wilayah geografis tertentu.⁵ Franz Magnis Suseno juga mengemukakan bahwa istilah

² Hukumonline, "Evolusi Sistem Pemerintahan Indonesia: Dari Masa ke Masa", 12 Agustus 2024, diakses pada 20 April 2025, dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/evolusi-sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa-ke-masa/>.

³ Boy Anugerah et al., "Reorientasi Identitas Demokrasi Di Era Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat," *Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 34* (2018): 23–41.

⁴ Arif Bagus Prasetyo, "Katakan Tidak pada Kediktatoran," *Kompas*, 19 November 2019, diakses pada 20 April 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/11/19/katakan-tidak-pada-kediktatoran>.

⁵ Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis* (Maumere: Ledalero, 2013), hlm. 2.

“Negara” (Jerman: *staat*, Inggris: *state*) memiliki dua pengertian. Pertama, negara merujuk pada masyarakat atau wilayah yang membentuk suatu kesatuan politik. Kedua, negara juga berarti lembaga pusat yang bertugas untuk menjamin kesatuan politik serta mengatur dan menguasai wilayah yang dimaksud.⁶ Secara umum, konsep negara modern merujuk pada lembaga politik yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah yang memiliki kedaulatan, serta pengakuan dari komunitas internasional.⁷ Dalam mengelola sebuah negara, diperlukan institusi atau promotor yang dapat menggerakkan dan mengelola setiap unsur di dalamnya. Salah satu institusi tersebut adalah lembaga pemerintahan.

Pemerintahan merupakan sebuah lembaga yang tersistem atau terorganisir untuk mengelola dan mengatur suatu negara atau wilayah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Tujuan pemerintahan tidak lepas dari campur tangan para pemegang kekuasaan. Kekuasaan tersebut ada pada lembaga-lembaga yang secara struktural dipilih dan ditetapkan sesuai konstitusi negara. Lembaga-lembaga kenegaraan ini kemudian menciptakan aturan dan menetapkan kebijakan yang dapat menunjang tujuan dari sebuah negara itu sendiri.

Secara teoritis, pembagian fungsi negara berlandaskan pada asumsi bahwa konsentrasi kekuasaan di satu tangan dapat mengarah pada sistem pemerintahan yang absolut atau otoriter, sebagaimana terlihat dalam sistem pemerintahan monarki, seluruh kekuasaan terpusat sepenuhnya pada seorang raja.⁸ Seorang filsuf Prancis Montesquieu mengemukakan pemikiran mengenai sebuah negara terkhusus pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Montesquieu menegaskan bahwa agar independensi kekuasaan dapat terjaga, setiap cabang kekuasaan harus memiliki ruang lingkup dan tanggung jawab yang jelas serta terpisah, sehingga tidak ada individu atau lembaga yang menguasai ketiga fungsi kekuasaan sekaligus. Fungsi negara atau pemerintahan dapat dijalankan melalui beberapa struktur atau hanya satu struktur saja. Jika pelaksanaan fungsi negara terkonsentrasi pada satu pihak

⁶ Frans Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 170.

⁷ Silvano Keo Baghi, *Negara Bukan-Bukan?* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), hlm. 8.

⁸ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 109.

atau struktur, hal ini dapat dikategorikan sebagai pemerintahan diktator atau kerajaan absolut.⁹ Penyelenggaraan fungsi negara yang dibagi secara terpisah dan mandiri di antara beberapa lembaga negara umumnya diterapkan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pemikiran ini kemudian berkembang dan dianut oleh negara Indonesia setelah munculnya orde baru. Konsep ini tercermin dalam pembagian kekuasaan negara yang terdiri dari tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif, yang dipimpin oleh presiden dan kabinetnya, bertugas melaksanakan undang-undang dengan wewenang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer.¹⁰ Sebagai pengawas kekuasaan eksekutif, lembaga legislatif memiliki fungsi utama membuat dan menetapkan undang-undang serta mengawasi kebijakan eksekutif.¹¹ Sementara itu, lembaga yudikatif berperan sebagai penegak hukum yang mengontrol penyimpangan lembaga negara terhadap hukum, melakukan pengujian materiil, menyelesaikan perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.¹² Ketiga lembaga negara ini bekerja secara sinergis demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan penegakkan keadilan dalam sistem pemerintahan.

Distribusi kekuasaan dalam kelembagaan negara yang bertujuan menciptakan keseimbangan justru dapat menambah beban masyarakat karena kompleksitas birokrasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Mekanisme *checks and balances* sering memperlambat pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya politik, sehingga mengurangi efisiensi pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat menghadapi prosedur yang rumit dan ketidakpastian kebijakan, yang pada akhirnya menambah beban sosial dan administratif meski tujuan awalnya untuk mencegah pemusatan kekuasaan.¹³ Padahal pembagian kekuasaan bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan negara ke tangan rakyat. Konsep “dari rakyat, oleh

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hukumonline, “Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia,” 16 Juni 2023, diakses pada pada 30 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Armawan, S.H., M.H., *Distribusi Kekuasaan (Distribution of Power) dan Implikasinya pada Administrasi Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), hlm. 6, 8-10, 18-19.

rakyat dan untuk rakyat” yang diungkapkan Abraham Lincoln tidak berlaku lagi di era ini.¹⁴ Siapa yang berada di atas dialah yang mengendalikan sebuah negara. Kekuasaan terkadang dipandang sebagai anugerah bukan kepercayaan sehingga banyak orang berubah ketika memperoleh kekuasaan.

Kenyataan masa lalu yang kelam di mana pemerintahan dikuasai oleh satu individu atau raja sering kali mengarah pada penyimpangan, yang kemudian mendorong rakyat untuk menuntut perubahan. Menurut Frans Magnis-Suseno, kekuasaan memiliki dua wajah yakni, di satu sisi, ia dapat mempesona, sementara di sisi lain, ia juga bisa menakutkan.¹⁵ Sejarah ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan sering menimbulkan berbagai penyimpangan dalam praktik pemerintahan. Situasi ini membuat lembaga-lembaga negara lain sulit menjalankan fungsinya secara maksimal karena telah “terkooptasi” oleh kekuasaan eksekutif. Lembaga legislatif, yang seharusnya bertugas mengawasi lembaga eksekutif, tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal karena pemegang kekuasaan eksekutif sering kali bertindak tanpa batasan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan legislatif berperan semata-mata sebagai “*rubber stamp*,” yang sebatas menyetujui dan melegitimasi kebijakan yang diajukan oleh pemerintah tanpa melakukan pengawasan atau kontrol yang efektif.¹⁶ Demikian pula, lembaga yudikatif yang seharusnya independen dalam menegakkan keadilan juga kehilangan otonomi akibat pengaruh dari kekuasaan eksekutif. Situasi semacam ini mengindikasikan lemahnya mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan, sehingga berpotensi mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik.

Tahun 2023 menjadi tahun reinkarnasi dari masalah penyimpangan kekuasaan di masa lampau. Reproduksi kekuasaan yang primitif dengan mengandalkan hubungan kekerabatan atau lebih kepada keturunan menjadi lumrah di Indonesia.¹⁷ Regenerasi pemimpin menjadi buruk dan paham etika politik

¹⁴ Arief Firdaus et al., “Demokrasi Indonesia Gagasan Pendiri Bangsa: Demokrasi Berdasarkan Pancasila,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 6936–47.

¹⁵ Frans Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 1.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Gramedia: Jakarta, 2008), hlm. 113.

¹⁷ Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), “Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat,” *MetroTVNews*, 21 Februari 2024, diakses 29 April 2025, dari <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3aBq-dinasti-politik-dan-nepotisme-jokowi-bertentangan-dengan-kedaulatan-rakyat>.

dinodai dengan dinasti politik yang tercipta. Akibatnya, masyarakat kehilangan harapan akan munculnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Sementara itu, proses demokrasi terancam oleh praktik-praktik nepotisme yang menghambat partisipasi publik dan mengurangi akuntabilitas pemerintah.¹⁸ Dalam situasi ini, suara rakyat sering kali terabaikan. Kebijakan publik lebih ditentukan oleh segelintir orang yang punya kepentingan sedangkan kebutuhan masyarakat diabaikan. Hal ini menciptakan ketidakpuasan yang meluas di kalangan warga negara sehingga pada gilirannya dapat memicu gerakan protes dan penuntutan reformasi. Oleh sebab itu, transparansi dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan politik perlu ditingkatkan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau individu saja, melainkan dapat mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat. Penyelewengan seperti ini tampak dalam kasus intervensi MK dalam menetapkan batas usia capres-cawapres menjelang pilpres 2024.

Sidang putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres menuai ricuh dalam setiap kalangan. Hasil keputusan MK menuai tanggapan dari berbagai kelompok masyarakat baik sosial maupun politik bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam melancarkan pencalonan anak kandungnya menjadi Cawapres pada pemilu 2024. Adapun yang mengatakan independensi MK runtuh karena kekuasaan Eksekutif yang sewenang-wenang.¹⁹ Lembaga Hukum dinilai meloloskan cawapres yang awalnya tidak memenuhi syarat terkait usia. Tak berselang lama usai Pemilu 2024 muncul persoalan baru mengenai revisi UU PILKADA 2024.²⁰ Rapat singkat dan mendadak yang dilakukan anggota DPR menuai curiga di kalangan publik. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan PILKADA yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang, namun perubahan undang-undang terjadi begitu cepat, sementara persentase kehadiran anggota rapat tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur. Demokrasi kemudian mengalami kemunduran dan masyarakat dipaksa tunduk pada otoritas pemimpin yang punya kepentingan. Najwa Shihab mendeskripsikan persoalan-persoalan negara di atas

¹⁸ “Politik Kolusi dan Nepotisme,” *Kompas.id*, 6 November 2023, diakses 29 April 2025 dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/06/politik-kolusi-dan-nepotisme>.

¹⁹ Hamdan Zoelva, “Revisi UU MK Dinilai Ancam Independensi Lembaga Peradilan,” *VOA Indonesia*, 16 Mei 2024, diakses 29 April 2025, dari <https://www.voaindonesia.com/a/revisi-uu-mk-dinilai-ancam-independensi-lembaga-peradilan/7614809.html>.

²⁰ *Ibid.*

dalam cuplikan video pada hari rabu, 21 Agustus 2024 dengan animasi menarik bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat.²¹

Indonesia yang telah merayakan kemerdekaan selama 79 tahun tampaknya terus mengalami kemunduran dalam sistem pemerintahan. Kekuasaan kini tidak lagi menjadi milik rakyat, melainkan dikuasai oleh kelompok atau keluarga tertentu.²² Indonesia masih memerlukan perspektif yang lebih jelas untuk memahami masa lalu yang kelam dan penuh kekejaman. Kejatuhan rezim Soeharto pada Mei 1998 seringkali hanya dipandang sebagai hiasan dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.²³ Saat ini, yang terjadi sebenarnya adalah kenangan akan kekuasaan yang tidak jauh berbeda, hanya saja dijalankan oleh orang dan dengan popularitas yang berbeda. Sistem pemerintahan yang diidamkan masyarakat masih berada pada tahap impian dan mungkin memerlukan puluhan, bahkan ratusan tahun untuk terwujud, jika dinasti politik terus mengakar dalam tubuh para penguasa.

Berbagai peristiwa di atas mengingatkan kita untuk meminimalisir segala konsentrasi kekuasaan negara pada lembaga tertentu serta perlu adanya saling kontrol antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah dan mengurangi penyimpangan dalam pemerintahan. Dalam konteks politik kontemporer Indonesia, pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu belum sepenuhnya terealisasi, terlihat dari intervensi politik terhadap lembaga yudikatif dan dominasi eksekutif atas legislatif yang masih menjadi perdebatan publik. Studi sebelumnya telah mengkaji tantangan konsolidasi demokrasi pasca-reformasi dan ketidakseimbangan trias politika, namun tulisan ini menonjolkan fokus pada dampak nyata intervensi tersebut terhadap legitimasi sistem politik dan persepsi publik. Pendekatan ini

²¹ PosKota, "Isi Lengkap Video Peringatan Darurat yang Viral, dari Najwa Shihab hingga Pandji Pragiwaksono Ikut Unggah", Rabu 21 Agustus 2024, diakses pada 7 Januari 2025, dari <https://www.poskota.co.id/2024/08/21/isi-lengkap-video-peringatan-darurat-yang-viral-dari-najwa-shihab-hingga-pandji-pragiwaksono-ikut-unggah>.

²² Rivan Pahreji Affan Akbar, Muhammad Yangyang Sihabudin, Riko elvan Firdaus, "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia," *Perspektif* 5, no. 3 (2000): 158.

²³ Virdika Rizky Utama, "Duapuluh Tahun Setelah Rezim Suharto: Politik Dinasti dan Tanda-tanda Otoritarianisme Subnasional," *Kyoto Review of Southeast Asia*, (12 Juli 2018), diakses 30 April 2025, dari <https://kyotoreview.org/issue-27/duapuluh-tahun-setelah-rezim-suharto-politik-dinasti-dan-tanda-tanda-otoritarianisme-subnasional/>.

menggabungkan analisis teori Montesquieu dengan dinamika sosial-politik modern Indonesia, termasuk pengaruh globalisasi dan teknologi informasi, sehingga menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dan relevan dibanding kajian terdahulu.

Maka dari itu, penulis perlu mengkaji lebih jauh masalah-masalah yang ada lewat skripsi dengan judul, **“MEMBACA PRAKISIS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DALAM KONSEP TRIAS POLITIKA MONTESQUIEU.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dijabarkan dalam tulisan ini antara lain:

1. Bagaimana konsep Trias Politika Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi Trias Politika di Indonesia?
3. Bagaimana evaluasi prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tiga tujuan dari penulisan skripsi ini yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis penerapan prinsip Trias Politika Montesquieu dalam sistem pemerintahan Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi prinsip Trias Politika.
3. Mengevaluasi sejauh mana mekanisme *checks and balances* berfungsi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Selain itu tujuan khusus penulisan skripsi ini ialah sebagai syarat memperoleh gelar S1.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memahami dan menganalisis praktik sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan teori Trias Politika Montesquieu. Penelitian bersifat deskriptif analitis, mendeskripsikan sistem pemerintahan dan menganalisis penerapan prinsip pemisahan kekuasaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, diikuti analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema utama dan membandingkannya dengan prinsip Trias Politika. Tujuannya adalah mengevaluasi kesesuaian praktik pemerintahan Indonesia dengan teori Montesquieu.

1.5 Sistematika Penulisan

Demi memperlancar penulisan karya ilmiah ini, penulis merangkumnya dalam lima bab. Bab I merupakan Pendahuluan, di mana penulis menjabarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, Bab II membahas Landasan Teoritis Sistem Pemerintahan dan Trias Politika menurut Montesquieu, yang mencakup biografi Montesquieu, konsep Trias Politika, pengaruh filsuf lain terhadap konsep tersebut, serta penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan di Indonesia. Pada Bab III, penulis menguraikan Pembahasan tentang Praksis Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, dengan fokus pada pelaksanaan sistem pemerintahan dalam konteks Trias Politika. Bab IV berisi Insight, di mana penulis melakukan evaluasi dan analisis prospek Sistem Pemerintahan Indonesia, tantangan dan hambatan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, serta upaya perbaikan yang diperlukan. Terakhir, Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.